

---

# AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 6 Nomor 1, Juni Tahun 2024

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

---

## RESPONSIBILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL

Nurul Mujahidah<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, Misbahuddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN Alauddin, Makassar, Indonesia

<sup>2</sup> UIN Alauddin, Makassar, Indonesia

\*Email: [nurulmujahidah44@gmail.com](mailto:nurulmujahidah44@gmail.com), [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id),  
[misbahuddin08121970@gmail.com](mailto:misbahuddin08121970@gmail.com)

---

### Kata Kunci :

Responsibilitas,  
Hukum Islam,  
Dinamika Perubahan  
Sosial;

### Abstrak

*Hukum Islam memiliki karakter yang unik dan berbeda dengan sistem hukum lainnya, karena berasal dari wahyu Allah swt., sementara sistem hukum lainnya merupakan produk buatan manusia. Di era saat ini, perkembangan faktor sosial terus berkembang seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini tentu saja memberikan pengaruh signifikan terhadap pemikiran hukum Islam, yang harus merespons perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, hukum Islam memiliki kelebihan karena prinsip-prinsipnya yang tetap relevan dan fleksibel. Meskipun berasal dari sumber yang tetap (Al-Qur'an dan Hadis), hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks perubahan sosial, hukum Islam dapat tetap eksis dengan memanfaatkan metode-metode dalam menentukan hukum atas kebaruan yang muncul dari perubahan sosial itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam mampu merespons perubahan sosial melalui prinsip-prinsipnya yang mendasar, menjadikan hukum Islam tidak hanya sebagai suatu sistem hukum yang kuno, tetapi juga sebagai kerangka yang dapat beradaptasi dan memberikan solusi bagi tuntutan-tuntutan kekinian dalam masyarakat.*

---

**Keywords:**

Responsibility, Islamic Law, Dynamics of Social Change;

**Abstract**

*Islamic law has a unique character and is different from other legal systems, because it comes from the revelation of Allah SWT, while other legal systems are man-made products. In the current era, the development of social factors continues to develop along with advances in knowledge and technology. This development of course has a significant influence on Islamic legal thinking, which must respond to the social changes that occur. In facing the dynamics of social change, Islamic law has advantages because its principles remain relevant and flexible. Even though it comes from fixed sources (the Qur'an and Hadith), Islamic law has the ability to adapt to changing times and the needs of society. In the context of social change, Islamic law can continue to exist by utilizing methods in determining the law based on newness that arises from social change itself. Thus, Islamic law is able to respond to social change through its fundamental principles, making Islamic law not only an ancient legal system, but also a framework that can adapt and provide solutions to contemporary demands in society..*

**Article History:**

Received:

Accepted:

02 Februari 2024

01 Mei 2024

**PENDAHULUAN**

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf. Kehadiran Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur dengan sedemikian rupa terhadap setiap aspek kehidupan yang dijalani (Shihab 2010). Selain wahyu Allah swt. dan Sunnah Rasul yang menjadi aspek pengaturan tatanan kehidupan manusia, juga ijtihad ulama sebagai perkembangan hukum Islam yang terus terjadi hingga saat ini. Hal ini dimungkinkan karena problematika kehidupan yang membutuhkan jawaban hukum dan memerlukan solusi tidak terbatas serta senantiasa berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Perkembangan sosial hukum Islam menandai suatu kompleksitas yang menciptakan landasan bagi munculnya ulama

dan intelektual dengan karya-karya tulisnya yang menjadi bagian berharga dari khazanah intelektual, yang diterima dan diakui dalam berbagai lapisan masyarakat. Bahkan, di beberapa wilayah, hukum Islam telah meraih status sebagai peraturan daerah. Hal ini bukan sekadar mengikuti karena aspek keyakinan dan ketaatan terhadap hukum agama, melainkan telah menjadi norma yang mengikat setiap warga di wilayah tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa setiap sistem hukum memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem lainnya, dan hal ini berlaku juga untuk hukum Islam. Kejelasan dan daya terima hukum Islam di berbagai lapisan masyarakat dapat diatribusikan pada beberapa karakteristik khasnya. Sebagai suatu sistem hukum yang relevan dalam konteks masa kini dan diterapkan di berbagai belahan dunia, hukum Islam dapat dikontekskan pada seluruh aspek kehidupan manusia.

Kemudahan pemahaman hukum Islam sebagian besar disebabkan oleh sifatnya yang holistik dan menyeluruh. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah dan ritual keagamaan, tetapi juga merangkul aspek-aspek kehidupan sehari-hari, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan hukum keluarga (Siswanto 2012). Substansi hukum Islam mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan yang dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi. Keunikan hukum Islam juga terletak pada fleksibilitasnya yang memungkinkan interpretasi dan adaptasi terhadap konteks zaman. Hal ini memfasilitasi respons terhadap perkembangan sosial dan teknologis tanpa kehilangan esensi nilai-nilai fundamental. Oleh karena itu, hukum Islam dapat dengan mudah diterima oleh beragam lapisan masyarakat, dari kalangan intelektual hingga masyarakat umum, karena mencerminkan prinsip-prinsip universal yang relevan untuk kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks kemasyarakatan, fleksibilitas hukum Islam dapat dilihat melalui pengelolaan isu sosial yang berkaitan dengan hukum keluarga, terutama dalam masalah pernikahan dan

perceraian. Salah satu contoh konkretnya adalah pengembangan konsep mediasi dalam menangani masalah rumah tangga.

Meskipun Islam memiliki aturan yang tegas terkait dengan perceraian, munculnya tren mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga mencerminkan adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dalam beberapa masyarakat Muslim, terutama di negara-negara yang menerapkan hukum Islam, mediasi telah diperkenalkan sebagai alternatif untuk menghindari perceraian yang berdampak negatif pada keluarga.

Mediasi dalam konteks hukum keluarga Islam dapat melibatkan tokoh agama atau mediator yang berkompeten dalam hukum Islam (Atabik, Ahmad and Murdiah 2016). Proses mediasi ini memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk membahas masalah-masalah mereka dengan bimbingan ahli hukum dan agama. Mediator dapat membantu mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan dalam beberapa kasus, mencegah perceraian yang dapat mengakibatkan pemisahan keluarga.

Pengenalan mediasi sebagai suatu bentuk penyelesaian konflik dalam hukum keluarga Islam menunjukkan kemampuan sistem hukum ini untuk beradaptasi dengan dinamika kemasyarakatan. Ini adalah contoh nyata bagaimana hukum Islam tidak hanya mengandalkan ketentuan hukum yang kaku, tetapi juga mampu mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan kemanusiaan dalam menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Fleksibilitas ini membantu menciptakan solusi yang lebih bermakna dan dapat diterima dalam ruang sosial yang beragam..

Pentingnya interpretasi dan ijtihad dalam hal ini mencerminkan respons terhadap dinamika sosial, memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam tetap relevan dan dapat diaplikasikan tanpa melanggar ajaran agama. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi perkembangan sosial untuk menjawab kebutuhan umat Islam dalam konteks zaman yang terus berubah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan dalam kajian ini yaitu, telaah karakteristik hukum Islam dalam aspek sosial serta mengkaji eksistensi hukum Islam dalam merespon perubahan sosial.

## **METODE**

Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dengan Jenis Kajian Pustaka pada penelitian mengadopsi pendekatan eksploratif untuk memahami secara mendalam responsibilitas hukum Islam terhadap perubahan sosial. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan menggambarkan fenomena yang kompleks.

Proses penelitian dimulai dengan identifikasi dan seleksi literatur yang relevan, termasuk teks-teks hukum Islam, kajian-kajian perbandingan hukum, dan literatur akademis terkait. Dengan menggunakan jenis kajian pustaka, penelitian ini akan melakukan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tersebut untuk menggali wawasan tentang responsibilitas hukum Islam terhadap dinamika perubahan sosial. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi putusan Undang-Undang yang relevan dalam konteks responsibilitas hukum Islam terhadap perubahan sosial. Analisis terhadap landasan hukum positif dapat memberikan pemahaman tambahan tentang bagaimana responsibilitas hukum Islam diimplementasikan secara konkret dalam kerangka regulasi hukum yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Temuan Hasil Penelitian**

#### **A. Karakteristik Hukum Islam**

Hukum Islam, yang juga dikenal sebagai Islamic Law menonjol sebagai salah satu dari enam sistem hukum utama yang memiliki cakupan global (Mauluddin 2004). Sistem ini, yang bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijtihad, membentuk kerangka hukum yang memandu kehidupan berdasarkan prinsip-

prinsip agama Islam. Seiringnya waktu, pengaruhnya mencapai berbagai aspek kehidupan, mencakup masalah hukum, sosial, dan ekonomi.

Di samping Hukum Islam, Civil (Roman) Law, yang merujuk pada hukum Romawi dan diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, menunjukkan ketertiban hukum terkodefikasi. Common Law, yang memandu sistem hukum di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika, mengandalkan kebiasaan, preseden, dan jurisprudensi hakim. Selain itu, Socialist Law, hadir di negara-negara dengan ideologi komunis, mencerminkan orientasi sosialis dalam landasan hukumnya. Sub-Saharan Africa, yang mewakili sistem hukum di negara-negara Afrika di selatan Gurun Sahara, memberikan gambaran tentang keragaman hukum di tingkat benua.

Sementara itu, Far East menghadirkan sistem hukum kompleks yang mengintegrasikan Civil Law, Common Law, dan Islamic Law. Sistem ini, sebagai dasar masyarakatnya, menandai kesatuan antara tradisi hukum yang beragam. Melalui enam sistem hukum utama ini, kompleksitas nilai, budaya, dan sejarah terwujud, memunculkan landasan hukum yang mencerminkan keanekaragaman dan evolusi masyarakat di seluruh dunia (Suherman 2016).

Dalam literatur lain menyebutkan bahwa dalam literatur lama, sistem hukum di dunia hanya dibedakan menjadi dua yaitu *civil law* (Eropa Kontinental) dan *anglo saxon (common law)*. Sedangkan literatur baru menambahkan sistem hukum Islam, sosialis, dan campuran (Jumadi 2017). Meski dalam beberapa literatur lain juga menyebutkan sistem hukum adat dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa teori sistem hukum dunia memungkinkan perkembangan dan perluasan. Meski teori tersebut memungkinkan untuk terus berkembang, tetapi apa yang menjadi isi dari sistem hukum Islam tidak berubah, hal ini pula yang menjadi ciri pembeda antara hukum Islam dengan hukum lainnya di dunia. karakteristik hukum Islam, sebagai berikut.

## 1. Ketuhanan (*Rabbaniyah*)

Hukum Islam membawa keunggulan yang tidak dimiliki oleh undang-undang buatan manusia dalam berbagai dimensi dan makna. Sistem hukum buatan manusia terbatas pada seperangkat peraturan yang bersifat materil dan bersifat keduniawian semata. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya hanya mencakup aspek-aspek yang tampak secara fisik, tanpa memperhatikan konsep halal-haram dan dimensi spiritual yang terkait dengan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.

Dalam konteks ini, hukum buatan manusia cenderung fokus pada pemeliharaan aspek-aspek yang terlihat secara lahiriah, tanpa mempertimbangkan pertimbangan etis dan moral yang mendasarinya. Dalam hal ini, jika lembaga legislatif dan yudikatif mengalami kelemahan atau terjadi ketidakseimbangan dalam lembaga hukumnya, sementara terdakwa berhasil melepaskan diri dari tuduhan yang diajukan, konsekuensinya diterima tanpa adanya implikasi dosa, dan prinsip keadilan seringkali terabaikan.

Namun, Hukum Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan mendalam. Dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moralitas, serta mempertimbangkan dimensi spiritual dalam regulasinya, hukum Islam menciptakan landasan hukum yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, keadilan dalam konteks hukum Islam tidak hanya bergantung pada keseimbangan lembaga, melainkan juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama. Dalam hal ini, konsep halal-haram dan pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta memainkan peran sentral dalam menentukan keadilan sejati. Hukum Islam adalah hukum yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada iman dan akhlak,. Dengan memberikan balasan akhirat di samping balasan dunia (Manan 2006).

## 2. Universal (*Syumul*)

Fenomena yang tak terbantahkan adalah bahwa hukum Islam telah meluas ke seluruh penjuru dunia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mempertimbangkan keragaman bahasa dan peradaban yang ada, serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Salah satu ciri khas yang luar biasa dari hukum Islam adalah elastisitasnya yang memukau, menjadikannya mampu berfleksibilitas menghadapi permasalahan baru dan menangani berbagai dilema zaman modern. Hukum Islam menampilkan karakter *syumul* (universal) yang mencakup segala zaman dalam kehidupan dan eksistensi manusia. Ini berarti bahwa hukum Islam bukanlah semata-mata terbatas oleh masa dan tempat, melainkan merupakan kerangka hukum yang abadi untuk semua zaman dan generasi.

Elastisitas hukum Islam yang fleksibel memungkinkannya untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan politik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip pokoknya. Seiring berjalannya waktu, hukum Islam telah menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi tantangan-tantangan kontemporer dan menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, ketika kita memahami bahwa hukum Islam dengan ciri *syumul* melingkupi semua aspek kehidupan, kita menyadari bahwa hukum ini tidak hanya memandang sesuatu dari sudut pandang temporal, tetapi merangkum nilai-nilai yang bersifat abadi dan berlaku sepanjang zaman. Dengan demikian, hukum Islam tidak terbatas oleh batasan waktu dan ruang, melainkan bersifat timeless, mengikuti perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Hukum Islam memiliki keistimewaan dengan karakteristiknya yang *syumul*, karena hukum Islam meliputi segala persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Apa pun aktivitas yang akan dilakukan oleh manusia selalu mendapat bimbingan dari Allah swt. melalui hukum-hukum Allah (Manan 2006).

### **3. Harmonis (*Al-Wasthiyyah*)**



Hukum Islam, sebagai jalan tengah (*wasathan*), menawarkan pendekatan seimbang dalam menghadapi setiap masalah yang muncul, menghindari ekstremisme baik yang terlalu mementingkan aspek kejiwaan maupun kebendaan. Hukum Islam senantiasa mencari keseimbangan antara realitas yang bersifat ideal dan cita-cita yang diungkapkan dalam Alquran dan hadis. Posisi hukum Islam terletak di tengah-tengah antara pandangan manusia yang cenderung ke arah spiritual dan pandangan yang cenderung materialistik.

Berbeda dengan sistem hukum yang diterapkan di negara-negara Barat, yang memisahkan antara masalah kepercayaan dan urusan kehidupan sehari-hari yang diatur oleh lembaga-lembaga tertentu, hukum Islam membuka peluang yang luas untuk berkembang. Hal ini menciptakan suatu sistem hukum yang konstan, stabil, dan fleksibel, serta memiliki daya elastisitas yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman. Hukum Islam tidak terjebak dalam polarisasi kapitalis atau marxisme; sebaliknya, ia menempatkan dirinya di pusat, mempertimbangkan baik kepentingan individu maupun rohaniyah.

Dengan demikian, hukum Islam mencerminkan pandangan holistik yang memperhatikan aspek-aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, menciptakan sebuah landasan hukum yang adil, seimbang, dan relevan dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.

#### **4. Manusiawi (*Insaniyah*)**

Makna karakteristik hukum Islam yang bersifat manusiawi menunjukkan bahwa hukum Islam dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, memberikan panduan dan melindungi sifat humanistiknya, serta mencegah kemungkinan terjadinya perilaku jahat yang bersifat hewani sehingga tidak menghancurkan esensi kemanusiaannya. Untuk mewujudkan tujuan ini, hukum Islam merumuskan dirinya dalam bentuk ibadah, memberikan arahan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan rohaniyah.

Dalam upayanya memperhatikan dimensi rohani, hukum Islam juga memberikan perhatian yang serius terhadap aspek fisik dan kebutuhan-kebutuhan materi manusia. Hukum Islam memberikan motivasi kepada manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan mencari berkah Allah, serta mendorong mereka untuk berusaha memberikan kontribusi dalam memakmurkan bumi (Shiddieqy 2001). Ini dilakukan dengan menganjurkan perilaku baik antar sesama manusia dan melarang konflik serta permusuhan.

Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya memperhatikan dimensi spiritual dan moral manusia, tetapi juga menekankan pentingnya pelayanan terhadap aspek fisik dan sosial. Pandangan ini menciptakan landasan hukum yang holistik, mendorong manusia untuk mencapai keberkahan dalam hidupnya serta menjalani kehidupan sosial yang harmonis dan berdampingan dengan sesama manusia di bumi ini.

## **B. Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam**

Sosiologi hukum maupun sosilogi hukum Islam merupakan ilmu pengetahuan yang relatif baru dalam perkembangannya. Salah satu dari kegunaan sosiologi hukum Islam antara lain menganalisa pengaruh timbal balik antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat. Wilayah kajian sosiologi hukum tidak hanya diseputar dunia ilmu hukum saja, akan tetapi meliputi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Ilmu sosial dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk memahami hukum Islam. Hal ini disebabkan karena banyak bidang kajian dalam agama yang baru bisa dipahami secara proporsional apabila menggunakan pendekatan ilmu sosial. Menggunakan pendekatan sosial dalam memahami hukum Islam tidaklah bisa dihindari, karena tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian hukum Islam itu berkaitan erat dengan masalah sosial. Oleh karena itu sebagian ahli hukum Islam berusaha untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai salah satu alat untuk memahami hukum Islam. Pendekatan ilmu

sosial ini digunakan untuk memahami apakah perilaku seseorang di masyarakat sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

### **C. Aspek sosial dalam yurisprudensi**

Sejak diundangkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi pergeseran hukum yang sangat mencolok dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Penerapan undang-undang tersebut diamini dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membawa dampak signifikan dan diikuti oleh penetapan Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai Ketentuan Hukum Islam (KHI). Kemunculan sejumlah undang-undang yang mencakup aspek hukum Islam membawa harapan baru terhadap pembaruan dalam ranah hukum Islam di Indonesia. Pembaruan ini terutama terkait dengan hukum keluarga yang sebelumnya diatur dalam ranah fikih dan kemudian diangkat ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum nasional (Redi 2019).

Pemberlakuan berbagai peraturan ini menandai pergeseran paradigma dan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, membuka jalan bagi penyempurnaan serta penyesuaian dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Perubahan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan upaya untuk memodernisasi dan mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam ranah hukum Islam, menjadikannya lebih relevan dan responsif terhadap tuntutan zaman (Gunawan 2016).

Pembaruan hukum Islam, terutama dalam ranah hukum keluarga, menjadi sebuah keharusan karena nilai-nilai yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak lagi mampu memberikan solusi komprehensif terhadap berbagai permasalahan kontemporer yang muncul setelah penulisan kitab-kitab tersebut. Sebagian nilai-nilai fikih yang telah diperbarui kini menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan hukum positif di Indonesia, yang dijadikan sebagai rujukan oleh hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara.

Beberapa yurisprudensi pengadilan agama terkait dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia mencerminkan evolusi

dalam penafsiran dan implementasi hukum keluarga. Contohnya, pengadilan agama seringkali mengacu pada perubahan-perubahan perundang-undangan terbaru yang mencakup nilai-nilai baru dalam hukum Islam. Ini mencakup regulasi mengenai perkawinan, perceraian, waris, dan berbagai aspek hukum keluarga lainnya.

Yurisprudensi ini menjadi bukti bahwa pengadilan agama mengambil peran aktif dalam merespons dan mengimplementasikan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang lebih relevan dengan kondisi kontemporer, pembaruan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan adil dalam menangani permasalahan hukum keluarga yang berkembang di masyarakat.

### **1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989**

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan melalui telepon sah, meskipun tidak diatur dalam kitab fikih dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, telah menciptakan suatu hukum baru yang memberikan nuansa berbeda dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia. Keputusan ini menjadi sebuah langkah inovatif yang tidak hanya merespons perkembangan zaman, tetapi juga menciptakan preseden baru dalam hukum Islam di Indonesia.

Awalnya, putusan ini mungkin tidak mendapatkan respons yang besar dari masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak umat Islam di Indonesia yang mulai mengadopsi cara ini untuk melaksanakan perkawinan saat menghadapi kesulitan dalam akad nikah konvensional. Keberhasilan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memberikan solusi untuk situasi perkawinan yang unik telah menciptakan nuansa baru dan menunjukkan fleksibilitas dalam interpretasi dan implementasi hukum Islam.

Putusan tersebut mencerminkan semangat pembaruan hukum Islam di Indonesia, di mana pengadilan agama tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga agen perubahan yang mampu

menciptakan regulasi baru yang dapat merespons perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Hal ini memberikan nuansa segar dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia dan memperlihatkan dinamika yang berkembang dalam ranah hukum perkawinan.

## **2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999**

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ahli waris non-Muslim memiliki hak mendapatkan warisan berdasarkan wasiat wajibah, dengan kadar bagiannya setara dengan ahli waris Muslim, menciptakan suatu perubahan signifikan dalam hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Keputusan ini menempatkan ahli waris non-Muslim pada posisi sejajar dengan ahli waris yang beragama Islam, yang sebelumnya mungkin tidak diatur secara tegas dalam kerangka hukum waris Islam.

Langkah ini mencerminkan semangat inklusivitas dan persamaan hak di hadapan hukum, terlepas dari perbedaan agama. Penyamaan kadar bagiannya untuk ahli waris non-Muslim menandai suatu perubahan paradigma dalam pandangan hukum Islam di Indonesia, yang mencoba memberikan perlakuan setara kepada seluruh warga negara, tanpa memandang agama yang dianut.

Dengan demikian, keputusan Mahkamah Agung ini dapat dianggap sebagai langkah menuju pembaruan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, menciptakan ruang bagi keadilan dan kesetaraan di antara ahli waris, terlepas dari latar belakang agama mereka. Hal ini mencerminkan respons positif terhadap dinamika sosial dan semangat inklusivitas dalam menyusun regulasi hukum yang mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia.

### **D. Aspek sosial dalam Undang-Undang**

Berikut akan diuraikan beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan yang ditetapkan berdasarkan faktor sosial dan masalah :

#### **1. Pencatatan perkawinan**

Dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, ayat (2), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perintah pencatatan perkawinan, yang terdapat dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, tidak memiliki landasan langsung dalam Alquran maupun hadis. Ini merupakan hasil dari ijtihad ulama Indonesia yang didasarkan pada pertimbangan masalah (kepentingan umum) dan faktor sosial-budaya. Keputusan ini kemudian diadopsi oleh negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan.

Pencatatan perkawinan diatur oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi pernikahan. Pencatatan ini memiliki manfaat besar, tidak hanya sebagai bukti sahnya suatu perkawinan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak yang terkait secara langsung dengan terjadinya perkawinan tersebut. Salah satu manfaat utamanya adalah untuk menjamin hak-hak istri dan anak, serta memberikan dasar hukum yang jelas terkait dengan status perkawinan.

Dengan mencatat perkawinan, pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih teratur dan transparan, sehingga memudahkan penegakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan institusi perkawinan. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk melindungi kepentingan sosial dan hak-hak individu yang terlibat dalam hubungan perkawinan.

## **2. Larangan kawin antar agama**

Dalam pasal 40 Bagian C Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Ketentuan Hukum Islam (KHI), ditegaskan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu, khususnya wanita yang tidak beragama Islam. Pasal ini secara jelas menyiratkan bahwa perkawinan antar agama tidak diizinkan. Dari penjelasan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan, harus memilih satu

agama, baik itu dengan memilih agama suami atau memilih agama istri

Pelarangan perkawinan beda agama ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim memiliki dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Salah satu dampak tersebut adalah kemungkinan besar bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan lebih cenderung mengikuti agama ibunya (non-Muslim). Oleh karena itu, ulama mengambil sikap untuk melarang perkawinan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim, kebijakan ini kemudian diadopsi oleh negara melalui Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai bagian dari upaya mengatur aspek-aspek hukum Islam di Indonesia.

### 3. Izin melaksanakan poligami dari Pengadilan Agama

Berdasarkan pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Beberapa sebab yang dapat menjadi dasar pengajuan tersebut mencakup kondisi di mana istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, mengalami cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Selain dari sebab-sebab tersebut, terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, seperti persetujuan dari istri atau istri-istri yang bersangkutan, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Meskipun dalam Islam diberikan izin untuk melakukan poligami dengan pembatasan istri sampai empat, namun untuk menghindari kemungkinan mafsadah (kerusakan) dan untuk mengambil faedah (kebaikan), diperlukan izin dari pengadilan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak kasus poligami menimbulkan konflik yang berkepanjangan, sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, izin dari pengadilan diharapkan dapat mengatur dan mengendalikan pelaksanaan poligami agar berjalan dengan penuh keadilan dan tanggung

jawab.

### **E. Eksistensi Hukum Islam dalam Merespond Perubahan Sosial**

Hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif, yang terlihat dalam instruksi Rasul kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Dalam konteks ini, para sahabat mampu mengatasi permasalahan-permasalahan baru yang muncul dengan mengambil petunjuk langsung dari Nabi Muhammad saw. Namun, setelah wafatnya Rasulullah, muncul berbagai masalah baru yang menuntut pemikiran dan penyelesaian hukum yang lebih mendalam. Saat para sahabat dihadapkan pada masalah-masalah baru, terutama terkait dengan hukum keluarga, transaksi, dan hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum, mereka tidak lagi memiliki kemudahan langsung untuk bertanya kepada Nabi. Inilah saat di mana munculnya konsep ijtihad sebagai suatu usaha kreatif untuk menggali hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya, seperti Al-Qur'an dan Hadis, dengan merinci dan menyesuaikan prinsip-prinsip dasar Islam dengan konteks dan situasi yang baru.

Meskipun para sahabat mengalami perubahan metodologis setelah wafatnya Rasulullah, kemampuan mereka dalam melakukan ijtihad menggambarkan adaptabilitas dan kreativitas hukum Islam untuk mengatasi perkembangan dan perubahan sosial yang terus muncul. Proses ijtihad ini membantu membentuk hukum Islam sebagai suatu kerangka yang dapat terus berkembang dan memberikan solusi bagi berbagai masalah kompleks yang muncul dalam kehidupan umat Islam (Rozin 2016). Selanjutnya pada masa sahabat, ijtihad mulai digalakkan sehingga berbagai penafsiran.

Dalam upaya menjawab tuntutan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat masa kini, maka diperlukan metodologi berijtihad untuk memperoleh teoritisasi yang merupakan hasil



kristalisasi dari pemahaman utuh atas al-Qur'an dan Sunnah dalam kehidupan kaum muslimin. Modifikasi hukum yang telah lama ada selaras dengan situasi kekinian bukan berarti mengeksploitasi teori dari al-Qur'an maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teori al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, perlu pengakjian dengan mempertimbangkan berbagai unsur yang berkaitan, dan salah satu unsur yang sangat berpengaruh adalah unsur sosial.

Dalam nalar filosofis ilmu pengetahuan, modernitas merujuk pada era kepercayaan akan kemajuan yang sejalan dengan keyakinan akan nilai dan hal baru, di mana yang baru dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang lama. Perubahan karakter masyarakat dari agraris ke industri memiliki dampak signifikan pada paradigma, gaya hidup, dan kebutuhan, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku beragama. Modernitas, sebagai suatu konsep pengembangan dan pembangunan, merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan suatu sistem sosial dalam mengatasi tantangan dan permasalahan baru dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara rasional.

Pergeseran masyarakat dari agraris ke industri membawa implikasi pada cara pandang hidup dan kebutuhan yang menjadi sumber perubahan dalam perilaku beragama. Modernitas mengajukan tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghadapi tantangan baru, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan pendekatan rasional.

Dalam kerangka ini, modernitas tidak hanya melibatkan kemajuan materi dan teknologi, tetapi juga mencakup pergeseran dalam nilai-nilai, norma-norma, dan cara pandang masyarakat. Modernitas menjadi suatu upaya untuk mengembangkan sistem sosial agar mampu menghadapi dinamika perubahan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, modernitas melibatkan peningkatan kapasitas sosial untuk merespons tantangan zaman dengan

memanfaatkan pengetahuan dan teknologi secara optimal (Zaenuddin 2021).

Dalam dinamika masyarakat, terjadi perubahan sosial yang umumnya membutuhkan penyesuaian nilai dan hukum. Pandangan Marx Weber dan Emile Durkheim yang menyatakan bahwa "hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat" menekankan bahwa sistem hukum mencerminkan bentuk solidaritas atau hubungan sosial di dalam masyarakat.

Arnold M. Rose, dalam teorinya tentang perubahan sosial dan hubungannya dengan perubahan hukum, mengidentifikasi tiga faktor utama yang mempengaruhi perubahan hukum. Pertama, adanya kemajuan progresif dalam teknologi dapat memicu perubahan hukum, mengingat perubahan teknologi sering kali membawa dampak besar terhadap struktur masyarakat. Kedua, kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat dapat memicu perubahan hukum sebagai respons terhadap dinamika hubungan sosial yang berkembang. Gerakan sosial (social movement) juga dianggap sebagai faktor penting dalam mempengaruhi perubahan hukum, di mana aspirasi dan tuntutan masyarakat dapat tercermin dalam perubahan norma dan regulasi hukum (Aziz 2019).

Pandangan ini mencerminkan pemahaman bahwa perubahan dalam nilai dan hukum tidak terjadi secara terpisah dari perubahan dalam struktur sosial dan dinamika masyarakat. Melalui tiga faktor tersebut, hukum dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, menggambarkan interaksi kompleks antara nilai, struktur sosial, dan sistem hukum. Berdasarkan pada teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.

Pengaruh unsur perubahan yang telah disebutkan dapat menyebabkan perubahan dalam sistem pemikiran Islam, termasuk pembaruan dalam hukum Islam. Pembaruan pemikiran hukum Islam pada dasarnya mencoba mengadaptasi ajaran Islam dengan aspek lokalitas dan temporalitas, tanpa mengorbankan aspek

universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri (Usman 2014).

Dalam konteks ini, pembaruan hukum Islam tidak bermaksud untuk mengubah prinsip-prinsip pokok ajaran Islam, melainkan untuk menjadikannya relevan dan dapat diterapkan dalam konteks zaman dan tempat yang berubah. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam menjadi suatu langkah penting dalam menjaga kehidupan masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam sambil mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Untuk menjaga dinamika hukum Islam agar tetap responsif dan adaptif terhadap tuntutan perubahan, penting untuk menghidupkan dan menggairahkan semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Ijtihad dianggap sebagai kekuatan internal yang mendorong lahirnya perubahan, memungkinkan Islam sebagai sistem ajaran untuk tetap relevan dan berdaya guna dalam berbagai zaman dan tempat. Umat Islam menyadari bahwa sumber-sumber hukum normatif dan tekstual terbatas jumlahnya, sedangkan tantangan dan kasus baru di bidang hukum tidak memiliki batasan.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul al-Mujtahid*, yang menyatakan bahwa jumlah nash (teks hukum) terbatas, sementara persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad untuk menanggapi situasi-situasi yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh sumber-sumber hukum utama. Hal ini membuktikan bahwa ijtihad merupakan suatu anjuran untuk menghadapi kasus-kasus baru yang tidak secara tegas diatur dalam teks hukum.

Dengan melakukan ijtihad, perubahan zaman tidak akan menyebabkan kekosongan hukum, karena hukum Islam tetap dapat mencakup kasus-kasus baru melalui proses interpretasi dan analisis kontekstual. Proses ijtihad, sebagai respons terhadap kondisi sosial dan perubahan zaman, memberikan keberlanjutan dan adaptabilitas yang dibutuhkan untuk menjaga relevansi

hukum Islam dalam menghadapi dinamika masyarakat yang terus berkembang.

## **PENUTUP**

Hukum Islam memiliki karakter yang unik dan berbeda dengan sistem hukum lainnya, karena berasal dari wahyu Allah swt., sementara sistem hukum lainnya merupakan produk buatan manusia. Di era saat ini, perkembangan faktor sosial terus berkembang seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini tentu saja memberikan pengaruh signifikan terhadap pemikiran hukum Islam, yang harus merespons perubahan-perubahan sosial yang terjadi.

Dalam menghadapi dinamika perubahan sosial, hukum Islam memiliki kelebihan karena prinsip-prinsipnya yang tetap relevan dan fleksibel. Meskipun berasal dari sumber yang tetap (Al-Qur'an dan Hadis), hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks perubahan sosial, hukum Islam dapat tetap eksis dengan memanfaatkan metode-metode dalam menentukan hukum atas kebaruan yang muncul dari perubahan sosial itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam mampu merespons perubahan sosial melalui prinsip-prinsipnya yang mendasar, menjadikan hukum Islam tidak hanya sebagai suatu sistem hukum yang kuno, tetapi juga sebagai kerangka yang dapat beradaptasi dan memberikan solusi bagi tuntutan-tuntutan kekinian dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Atabik, Ahmad, and Khoridatul Murdiah. 2016. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.

- Aziz, A. Saiful. 2019. "Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya." *Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 31.
- Gunawan, Edi. 2016. "Peranan Pengadilan Agama Dalam Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 77-86.
- Jumadi. 2017. *Dasar dan Teknik Pembentukan Undang-Undang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mauluddin, Sya'ban. 2004. "Karakteristik Hukum Islam (Konsep dan Implementasinya)." *Jurnal Ilmiah : Al-Syariah*.
- Redi, Ahmad. 2019. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta:: PT. Paragonatama Jaya.
- Rozin, Musnad. 2016. "Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial." *Istinbath: Jurnal Hukum* 321.
- Shiddieqy, Hasby ash. 2001. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, Quraish. 2010. *Tafsir Al Misbah*. Bandung: Mizan.
- Siswanto, Eko. 2012. *Deradikalisasi Hukum Islam dalam Perspektif Maslahat*. Makassar: Alauddin University.
- Suherman, Ade Mannan. 2016. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, Iskandar. 2014. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Zaenuddin. 2021. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Menyelaraskan Realitas dengan Maqashid al-Syariah." *Media Bina Ilmiah* 43.